

# ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2012 PADA PT. GELAEI INDOTIM MAKASSAR”

Hj. Rostiaty Yunus\*)

*Abstract: This study aims to determine the application of Article 21 of the Income Tax made by PT. Gelael INDOTIM Makassar. The method used in this research is a comparative descriptive method is a method to perform a comparison between the theoretical framework based DGT Regulation No. Per-31 / PJ / 2012 on Income Tax (VAT) of Article 21 with facts on the ground. The results of this research is the mechanism of income tax (VAT) of Article 21 according to the DGT Regulation No. Per-31 / PJ / 2012 and procedures for calculation of Income Tax (VAT) of Article 21 carried out by PT. Gelael INDOTIM Makassar then comparing not found perbedaan.Perhitungan Tax Article 21 payable by DGT Regulation No. Per-31 / PJ / 2012 obtained yield was Rp.6.320.255, - While the data obtained from PT.Gelael INDOTIM Makassar based payroll obtained the same number of Rp.6.320.255.-*

*Keyword: Income Tax (PPH) of Article 21*

## PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan di Indonesia didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala pajak untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah terus melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam sistem perpajakan dari official assessment menjadi self assessment.Reformasi sistem perpajakan yang lama sebagai warisan Kolonial Belanda yang menekankan pada administrasi pajak yaitu penentuan pajak terhutang ditentukan sepenuhnya oleh aparat pajak sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi alam kemerdekaan Indonesia.

Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan dilaporkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pelaksanaan pengembangan PPh dalam suatu perusahaan sangat ditentukan oleh perhitungan pajak yang diperlakukan, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan atau tidak, sebab dalam perpajakan sering terjadi perubahan dalam bentuk aturan oleh surat Keputusan DJP dan Menteri Keuangan. Untuk menunjang aktivitas perusahaan, khususnya yang menyangkut masalah pajak penghasilan 21 perlu ditunjang oleh adanya sistem pencatatan dan pelaporan pajak yang dapat dipercaya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 penghasilan kena pajak dipotong untuk pegawai tetap adalah dari besarnya penghasilan bruto yang diterima dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk tabungan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP, sedangkan untuk pegawai tidak tetap penghasilan bruto yang diterima dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya

## Rumusan Masalah

Apakah penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang

dilakukan PT. GELAEI INDOTIM MAKASSAR sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2012.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Gelael Indotim Makassar sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2012.\

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Penerimaan Negara yang melibatkan peran serta masyarakat melalui pajak memiliki peranan yang sangat penting untuk kelangsungan pembangunan nasional. Terdapat beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli dibidang perpajakan yang salah satu diantaranya yaitu pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (revisi 2009: 1) bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum “.

Pendapat yang dikemukakan Hery (2014: 410) bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi langsung yang di dugunakan untuk kepentingan umum Negara “.

Sedangkan menurut Surantono (2007: 1) mengemukakan bahwa, “pajak merupakan iuran kepada Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, dimana tidak ada imbalan langsung bagi pembayarannya dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum Negara “

Adriani dalam Brotodiharjo (2008: 2) mengemukakan bahwa,“pajak

adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan “.

Sedangkan Untung Sukardji (2010:1) mendefinisikan bahwa,“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara“.

### **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa tata cara, yakni sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak
  - a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)
  - b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
  - c. Stelsel campuran
2. Asas Pemungutan Pajak
  - a. Asas domisili (asas tempat tinggal)
  - b. Asas sumber
  - c. Asas kebangsaan
3. Sistem Pemungutan Pajak
  - a. *Official Assessment System*
  - b. *Self Assessment System*
  - c. *With Holding System*

### **Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Mardiasmo (2009: 162) “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan

atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan “.

Setu Setiawan dan Eny Suprpti (2008: 81) mendefinisikan bahwa, “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, termasuk dalam pengertian imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan “.

Pendapat yang dikemukakan Prakoso (2009: 2) bahwa, “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yakni pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan “.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Suandy (2006: 113) bahwa, “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan “.

Sedangkan Prabowo (2009; 31) mengemukakan bahwa, “Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara

sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan “.

### **Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Rusjdi (2004: 21) Undang-undang telah mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak tersebut disebut Wajib Pajak.

Mardiasmo (2009: 166) menjelaskan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi,

- dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
- g. Agen iklan.
  - h. Pengawas atau pengelola proyek.
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - j. Petugas panjaja barang dagangan.
  - k. Petugas dinas luar asuransi.
  - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
    - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
    - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
    - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
    - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
    - e. Peserta kegiatan lainnya.
    - f.
  5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
  6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
  7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
    - a. Bukan Wajib Pajak.
    - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
    - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

#### **Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Yang merupakan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009 : 167) adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon,

#### **Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak menurut Peraturan DJP Nomor Per-31/PJ/2012 adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

1. Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa

pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.

2. Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

### **Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Dalam perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terdapat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (WP) yang berada di Indonesia.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Rp 24.300.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp 2.025.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp24.300.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat :
  - a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh Pasal 21,
  - b. Pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
4. Rp 2.025.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

### **Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak**

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000,-	30%

2. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun 2010, diturunkan menjadi 25%.

Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap ditentukan sebagai berikut :

1. Menghitung penghasilan bruto sebulan yang diterima meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya.
  - a. Untuk pegawai tetap yang memperoleh uang lembur (*overtime*) maka jumlah uang lembur tersebut ditambahkan pada jumlah gaji.
  - b. Untuk pegawai tetap yang gajinya dibayarkan mingguan maka mendapatkan jumlah gaji sebulan dikalikan 4 (jumlah minggu dalam sebulan). Sedangkan untuk gaji yang dibayarkan harian maka untuk mendapatkan jumlah gaji sebulan dikalikan 26 (jumlah hari kerja selama sebulan).
2. Menghitung besarnya penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan :
  - a. Biaya jabatan, besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan, biaya

Gaji sebulan

Ditambah :

Tunjangan-tunjangan

*Jumlah penghasilan bruto (A)*

jabatan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

- b. Iuran pensiun, berdasarkan peraturan tersebut besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima uang pensiun yang dibayarkan secara berkala ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan.

3. Menghitung besarnya penghasilan neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12.
4. Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan neto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
5. Menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 21 setahun, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 dikalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
6. Menghitung pemotongan PPh Pasal 21, yaitu PPh Pasal 21 setahun dibagi 12 (jumlah bulan dalam setahun).

Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dilihat dengan rumusan sebagai berikut :

Rp XXX

Rp XXX

Rp XXX

Pengurangan :	
Biaya jabatan	Rp XXX
Iuran pensiun	<u>Rp XXX +</u>
<i>Jumlah pengurangan (B)</i>	<u>Rp XXX</u>
Jumlah Penghasilan Neto sebulan (C) = (A-B)	Rp XXX
Penghasilan Neto setahun (12 × C)	Rp XXX
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (D)	<u>Rp XXX</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) (C-D) = (E)	Rp XXX
PPh Pasal 21 untuk 1 tahun (F) = (tarif Pph psl 21 tahun 2013 × E)	<u><u>E</u></u>
PPh Pasal 21 terutang sebulan (F : 12) = (G)	

Dari hasil rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa huruf G merupakan besarnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

### METODE PENELITIAN ANALISIS

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu metode dengan melakukan penggambaran dan perbandingan antara kerangka teoritik yakni berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga dari hasil komperasi tersebut dapat ditarik kesimpulan berupa data-data yang bersifat kualitatif kuantitatif.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012”

Pajak penghasilan atas pegawai dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dipotong oleh setiap organisasi/instansi atau pemberi kerja. Oleh karena itu dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pegawai maka organisasi/instansi atau pemberi kerja harus menghitung besarnya pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012

Tabel 1 Daftar Gaji Karyawan Tetap Tahun 2013

No	Nana	Bagian/ Jabatan	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Lembur
1	Sampran S.E (K3)	Store Manager	Rp.7.000.000	Rp.2.500.000	Rp.1.000.000
2	Jerry P (K2)	Head Off Acc & Finance	Rp.4.500.000	Rp.1.500.000	Rp.750.000
3	Sutarlin R (K3)	Manajer HRD	Rp.3.000.000	Rp. 350.000	Rp.500.000
4	Suat Ningsih (K2)	Staff HRD	Rp.2.500.000	Rp. 300.000	Rp.400.000
5	Kiki Suryawati (TK)	Staf Accounting	Rp.2.750.000	Rp. 250.000	Rp.500.000
6	Sahlan Fauzan (K2)	Staf Accounting	Rp.2.500.000	Rp. 200.000	Rp.250.000
7	Wahyu S.E (TK)	Staf Financial	Rp.2.250.000	Rp. 200.000	Rp.250.000
8	A.Tenri Welong S.E (TK)	Staf Financial	Rp.2.250.000	Rp. 200.000	Rp.250.000
9	Nova Asriani S (TK)	Staff Tax	Rp.2.350.000	Rp.500.000	Rp.800.000
10	Abdul Malik (K2)	Ass. Manager	Rp.5.000.000	Rp.1.750.000	Rp.800.000
11	Anshar (K0)	IT	Rp.2.500.000	Rp.500.000	Rp.300.000
12	Tajuddin (K2)	Staff Financial	Rp.2.250.000	Rp.500.000	Rp.300.000
13	Amal (TK)	Staff Financial	Rp.2.025.000	Rp.100.000	Rp.100.000
14	Hengki J. Soeharli (K3)	General Manager	Rp.25.000.000	Rp.5.000.000	Rp.-
15	Inggrid Laluyan (K3)	Wakil GM	Rp.10.000.000	Rp.3.000.000	Rp.-

Sumber : PT. Gelael Indotim

Selama tahun 2013 PT. Gelael Indotim Makassar mengikuti program jamsostek untuk karyawan tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut :  
 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2% /bulan dari gaji dan dibayar oleh perusahaan. Sementara untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3.7% dari gaji dibayar oleh perusahaan, dan 2% dibayar oleh karyawan yang bersangkutan.

Berdasarkan data pada tabel gaji di atas serta asuransi/iuran hari tua maka perhitungan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 yang harus dipotong oleh PT. Gelael Indotim Makassar tahun 2013 sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Sampran S.E, sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 7.000.000	
<b>Penambah :</b>		
Tunjangan Jabatan	Rp. 2.500.000	
Lembur	Rp. 1.000.000	
Iuran JKK/JKM	Rp. 140.000 (+)	
Panghasilan Bruto pegawai		Rp. 10.640.000
<b>Pengurang :</b>		
Biaya jabatan (5% × Rp. 10.640.000)	Rp. 376.750	
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 140.000 (+)</u>	
Jumlah pengurang		<u>(Rp.640.000)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp. 10.000.000
Penghasilan neto setahun :		<u><u>Rp.120.000.000</u></u>
12 × Rp. 10.000.000		
PTKP (K/3) :		
WP Pribadi	Rp. 24.300.000	
Kawin	Rp. 2.025.000	
3 Anak	Rp. 6.075.000	
Jumlah PTKP		<u>(Rp.32.400.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 87.600.000
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :		
5% × Rp. 50.000.000	=Rp.2.500.000	
15% x Rp.37.600.000	<u>=Rp.5.640.000(+)</u>	
	=Rp.8.140.000	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :		
Rp. 8.140.000 : 12	= Rp.678.333	

2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Jerry P sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 4.500.000	
<b>Penambah :</b>		
Tunjangan Jabatan	Rp. 1.500.000	
Lembur	Rp. 750.000	
Iuran JKK	Rp. 90.000(+)	
Panghasilan Bruto pegawai		Rp. 6.840.000
<b>Pengurang :</b>		
Biaya jabatan (5% × Rp. 6.840.000)	Rp. 342.000	
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 90.000</u>	
Jumlah pengurang		<u>(Rp. 432.000)</u>



Penghasilan neto sebulan	Rp. 6.408.000
Penghasilan neto setahun :	<u><u>Rp.76.896.000</u></u>
12 × Rp. 6.408.000	
PTKP (K/2) :	
WP Pribadi	Rp. 24.300.000
Kawin	Rp. 2.025.000
3 Anak	<u>Rp. 4.050.000 (+)</u>
Jumlah PTKP	<u>(Rp.30.375.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<u><u>Rp. 46.521.000</u></u>
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :	
5% × Rp. 46.521.000 =Rp.2.326.050	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :	
Rp. 2.326.050 : 12 = Rp.193.938	

3. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Sutarlin R, sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 3.000.000
<b>Penambah :</b>	
Tunjangan Jabatan	Rp. 350.000
Lembur	Rp. 500.000
Iuran JKK	<u>Rp. 60.000(+)</u>
Panghasilan Bruto pegawai	Rp. 3.910.000
<b>Pengurang :</b>	
Biaya jabatan	
(5% × Rp. 3.910.000)	Rp. 195.500
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 60.000(+)</u>
Jumlah pengurang	<u>(Rp. 255.500)</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp. 3.654.500</u>
Penghasilan neto setahun :	<u><u>Rp.43.854.000</u></u>
12 × Rp. 3.654.500	
PTKP (K/3) :	
WP Pribadi	Rp. 24.300.000
Kawin	Rp. 2.025.000
3 Anak	<u>Rp. 6.075.000(+)</u>
Jumlah PTKP	<u>(Rp. 32.400.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<u><u>Rp. 11.454.000</u></u>
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :	
5% × Rp. 11.454.000 =Rp.572.700	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :	
Rp. 572.700 : 12 = Rp.47.725	

4. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Suat Ningsih, sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 2.500.000
<b>Penambah :</b>	
Tunjangan Jabatan	Rp. 300.000
Lembur	Rp. 400.000
Iuran JKK	<u>Rp. 50.000 (+)</u>
Panghasilan Bruto pegawai	Rp. 3.250.000
<b>Pengurang :</b>	

Biaya Jabatan		
(5% × Rp. 3.250.000)	Rp. 162.500	
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 50.000(+)</u>	
Jumlah pengurang		(Rp. 212.500)
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp. 3.037.500</u>
Penghasilan neto setahun :		
12 × Rp. 3.037.500		Rp. 36.450.000
PTKP (K/2) :		
WP Pribadi	Rp. 24.300.000	
Kawin	Rp. 2.025.000	
2 Anak	<u>Rp. 4.050.000(+)</u>	
Jumlah PTKP		Rp. 30.375.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u>Rp. 6.075.000</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :		
5% × Rp. 6.075.000	=Rp.303.750	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :		
Rp. 303.750 : 12	= Rp.25.313	

5. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Kiki Suryawatis sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 2.750.000	
<b>Penambah :</b>		
Tunjangan Jabatan	Rp. 250.000	
Lembur	Rp. 500.000	
Iuran JKK	<u>Rp.55.000(+)</u>	
Panghasilan Bruto pegawai		Rp. 3.555.000
<b>Pengurang :</b>		
Biaya jabatan		
(5% × Rp. 3.555.000)	Rp. 177.750	
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 55.000(+)</u>	
Jumlah pengurang		(Rp. 232.750)
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp. 3.322.250</u>
Penghasilan neto setahun :		
12 × Rp. 3.322.250		Rp.39.867.000
PTKP (TK) :		
WP Pibadi		(Rp. 24.300.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u>Rp. 15.567.000</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :		
5% × Rp. 15.567.000	=Rp.778.350	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :		
Rp. 778.350 : 12	= Rp.64.863	

6. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Sahlan Fauzan, sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 2.500.000	
<b>Penambah :</b>		
Tunjangan Jabatan	Rp. 200.000	
Lembur	Rp. 250.000	
Iuran JKK	<u>(Rp. 50.000)</u>	
Panghasilan Bruto pegawai		Rp. 3.000.000
<b>Pengurang :</b>		
Biaya jabatan		
(5% × Rp. 3.000.000)	Rp. 150.000	

Iuran Hari Tua	Rp. 50.000(+)	
Jumlah pengurang		(Rp. 200.000)
Penghasilan neto sebulan		Rp. 2.800.000
Penghasilan neto setahun :		<u>Rp.33.600.000</u>
12 × Rp. 2.800.000		
PTKP (K2) :		
WP Pribadi	Rp. 24.300.000	
Kawin	Rp. 2.025.000	
Anak 2	<u>Rp. 4.050.000(+)</u>	
Jumlah PTKP		(Rp.30.375.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u>Rp. 3.225.000</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :		
5% × Rp. 3.225.000	=Rp.161.250	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :		
Rp. 161.250 : 12	= Rp. 13.438	

7. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Wahyu S.E, sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 2.250.000	
<b>Penambah :</b>		
Tunjangan Jabatan	Rp. 200.000	
Lembur	Rp. 250.000	
Iuran JKK	<u>Rp. 45.000(+)</u>	
Panghasilan Bruto pegawai	Rp. 2.745.000	
<b>Pengurang :</b>		
Biaya jabatan		
(5% × Rp. 2.745.000)	Rp. 137.250	
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 45.000(+)</u>	
Jumlah pengurang		(Rp. 182.250)
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp. 2.562.750</u>
Penghasilan neto setahun :		<u>Rp.30.753.000</u>
12 × Rp. 2.562.750		
PTKP (TK) :		
WP Pribadi		(Rp. 24.300.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 6.453.000
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :		
5% × Rp. 6.453.000	=Rp.322.650	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :		
Rp. 322.650 : 12	= Rp.26.888	

8. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Nova Asriani S sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 2.350.000	
<b>Penambah :</b>		
Tunjangan Jabatan	Rp. 500.000	
Lembur	Rp. 800.000	
Iuran JKK	<u>Rp. 47.000(+)</u>	
Panghasilan Bruto pegawai	Rp. 3.697.000	
<b>Pengurang :</b>		
Biaya jabatan		
(5% × Rp. 3.697.000)	Rp. 184.850	
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 47.000(+)</u>	
Jumlah pengurang		( Rp. 231.850)

Penghasilan neto sebulan	Rp. 3.465.150
Penghasilan neto setahun :	<u><u>Rp. 41.581.800</u></u>
12 × Rp. 3.465.150	
PTKP (TK) :	
WP Pribadi	(Rp.24.300.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<u><u>Rp. 17.281.800</u></u>
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :	
5% × Rp. 17.281.800 =Rp.864.090	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :	
Rp. 864.090: 12 = Rp.72.208	

9. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Abdul Malik, sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 5.000.000	
<b>Penambah :</b>		
Tunjangan Jabatan	Rp. 1.750.000	
Lembur	Rp. 700.000	
Iuran JKK	<u>Rp. 100.000(+)</u>	
Panghasilan Bruto pegawai	Rp. 7.550.000	
<b>Pengurang :</b>		
Biaya jabatan		
(5% × Rp. 7.550.000)	Rp. 377.500	
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 100.000(+)</u>	
Jumlah pengurang		(Rp. 477.500)
Penghasilan neto sebulan		<u><u>Rp. 7.072.500</u></u>
Penghasilan neto setahun :		
12 × Rp. 7.072.500		Rp.84.870.000
PTKP (K2) :		
WP Pribadi	Rp. 24.300.000	
Kawin	Rp. 2.025.000	
2 Anak	<u>Rp. 4.050.000(+)</u>	
Jumlah PTKP		(Rp. 30.375.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 54.495.000
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :		<u><u>Rp. 54.495.000</u></u>
5% × Rp. 50.000.000 =Rp.2.500.000		
15% x Rp. 4.495.000 =Rp. 674.250(+)		
	=Rp. 3.174.250	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :		
Rp. 3.174.250 : 12 = Rp.264.521		

10. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Anshar, sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 2.500.000
<b>Penambah :</b>	
Tunjangan Jabatan	Rp. 500.000
Lembur	Rp. 300.000
Iuran JKK	<u>Rp. 50.000(+)</u>
Panghasilan Bruto pegawai	Rp. 3.350.000
<b>Pengurang :</b>	
Biaya jabatan	
(5% × Rp. 3.350.000)	Rp. 167.500
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 50.000(+)</u>

Jumlah pengurang		(Rp. 217.500)
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp. 3.132.500</u>
Penghasilan neto setahun :		<u><u>Rp.37.590.000</u></u>
12 × Rp. 3.132.500		
PTKP (K0) :		
WP Pribadi	Rp. 24.300.000	
Kawin	<u>Rp. 2.025.000(+)</u>	
Jumlah PTKP		(Rp. 26.325.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u><u>Rp.11.265.000</u></u>
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :		
5% × Rp. 11.265.000	=Rp.563.250	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :		
Rp. 563.250 : 12	= Rp.46.938	

11. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Taju sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp. 2.250.000
<b>Penambah :</b>		
Tunjangan Jabatan		Rp. 500.000
Lembur	Rp. 300.000	
Iuran JKK	<u>Rp.45.000(+)</u>	
Panghasilan Bruto pegawai		Rp. 3.095.000
<b>Pengurang :</b>		
Biaya jabatan		
(5% × Rp. 3.095.000)	Rp. 154.750	
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 45.000(+)</u>	
Jumlah pengurang		(Rp. 199.750)
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp. 2.895.250</u>
Penghasilan neto setahun :		<u><u>Rp.34.743.000</u></u>
12 × Rp. 2.895.250		
PTKP (K/2) :		
WP Pribadi	Rp. 24.300.000	
Kawin	Rp. 2.025.000	
2 Anak	<u>Rp. 4.050.000(+)</u>	
Jumlah PTKP		(Rp.30.375.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u><u>Rp. 4.368.000</u></u>
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :		
5% × Rp. 4.368.000	=Rp.218.400	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :		
Rp. 218.400 : 12	= Rp.18.200	

12. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Amal sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp. 2.025.000
<b>Penambah :</b>		
Tunjangan Jabatan	Rp. 100.000	
Lembur	Rp. 100.000	
Iuran JKK	<u>Rp.40.500(+)</u>	
Panghasilan Bruto pegawai		Rp. 2.265.500
<b>Pengurang :</b>		
Biaya jabatan		
(5% × Rp. 2.265.500)	Rp. 113.275	
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 40.500(+)</u>	

Jumlah pengurang	(Rp. 153.775)
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp. 2.111.725</u>
Penghasilan neto setahun :	
12 × Rp. 2.111.725	Rp. 25.340.700
PTKP (TK) :	
WP Pribadi	(Rp. 24.300.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<u>Rp. 1.040.700</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :	
5% × Rp. 1.040.700	=Rp.52.035
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :	
Rp. 52.035 : 12	= Rp.4.336

13. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Hengky J Soeharli sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 25.000.000	
<b>Penambah :</b>		
Tunjangan Jabatan	Rp. 5.000.000	
Iuran JKK	<u>Rp.500.000(+)</u>	
Panghasilan Bruto pegawai	Rp.30.500.000	
<b>Pengurang :</b>		
Biaya jabatan		
(5% × Rp. 30.500.000)	Rp. 500.000	
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 500.000(+)</u>	
Jumlah pengurang		(Rp. 1.000.000)
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp. 29.500.000</u>
Penghasilan neto setahun :		
12 × Rp. 29.500.000		Rp.354.000.000
PTKP (K3) :		
WP Pribadi	Rp. 24.300.000	
Kawin	Rp. 2.025.000	
3 Anak	<u>Rp. 6.075.000(+)</u>	
Jumlah PTKP	Rp. 32.400.000	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 321.600.000	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :		
5% × Rp. 50.000.000	=Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 250.000.000	=Rp. 37.500.000	
25% x Rp. 21.600.000	<u>=Rp. 5.400.000(+)</u>	
	=Rp. 45.400.000	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :		
Rp. 45.400.000 : 12	= Rp. 3.783.333	

14. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung setiap bulan atas nama Inggrid Laluyan, sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 10.000.000	
<b>Penambah :</b>		
Tunjangan Jabatan	Rp. 3.000.000	
Iuran JKK	<u>Rp. 200.000(+)</u>	
Panghasilan Bruto pegawai	Rp.13.200.000	
<b>Pengurang :</b>		
Biaya jabatan		
(5% × Rp.13.200.000)	Rp. 500.000	
Iuran Hari Tua	<u>Rp. 200.00(+)</u>	
Jumlah pengurang		(Rp. 700.000)

Penghasilan neto sebulan		Rp. 12.500.000
Penghasilan neto setahun :		<u>Rp. 150.000.000</u>
12 × Rp. 12.500.000		
PTKP (K/3) :		
WP Pribadi	Rp. 24.300.000	
Kawin	Rp. 2.025.000	
3 Anak	<u>Rp. 6.075.000(+)</u>	
Jumlah PTKP		<u>(Rp. 32.400.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u>Rp. 117.600.000</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :		
5% × Rp. 50.000.000	=Rp.2.500.000	
15% x Rp.67.600.000	<u>=Rp.10.140.000(+)</u>	
	=Rp.12.640.000	
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan :		
Rp. 12.640.000 : 12	= Rp.1.053.333	

Dengan demikian besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari pegawai atas nama Ingrid Laluyan yang harus dipotong oleh PT.Gelael Indotim Makassar setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.053.333,-

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 atas ke 15 pegawai tetap PT. Gelael Indotim Makassar pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 2 Rekapitulasi PPh Psl 21 Menurut UU Perpajakan

No	Nama	Bagian/ Jabatan	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Lembur	PPH Psl 21
1	Sampran S.E (K3)	Manejer Operasional	Rp.7.000.000	Rp.2.500.000	Rp.1.000.000	Rp.678.333
2	Jerry P (K2)	Kepala Kantor	Rp.4.500.000	Rp.1.500.000	Rp.750.000	Rp.193.938
3	Sutarlin R (K3)	Manajer HRD	Rp.3.000.000	Rp. 350.000	Rp.500.000	Rp.47.725
4	Suat Ningsih(K2)	Assisten HRD	Rp.2.500.000	Rp. 300.000	Rp.400.000	Rp.25.313
5	Kiki Suryawati (TK)	Staf Accounting	Rp.2.750.000	Rp. 250.000	Rp.500.000	Rp.64.863
6	Sahlan Fauzan (K2)	Staff Accounting	Rp.2.500.000	Rp. 200.000	Rp.250.000	Rp.13.438
7	Wahyu S.E (TK)	Staf Keuangan	Rp.2.250.000	Rp. 200.000	Rp.250.000	Rp.26.888
8	A.Tenri Welong S.E (TK)	Staf Keuangan	Rp.2.250.000	Rp. 200.000	Rp.250.000	Rp.26.888
9	Nova Asriani A (TK)	Staff Perpajakan	Rp.2.350.000	Rp.500.000	Rp.800.000	Rp.72.208
10	Abdul Malik (K2)	Manajer Rest	Rp.5.000.000	Rp.1.750.000	Rp.700.000	Rp.264.521
11	Anshar (K0)	IT	Rp.2.500.000	Rp.500.000	Rp.300.000	Rp.46.938
12	Tajuddin (K2)	Staff Keuangan	Rp.2.250.000	Rp.500.000	Rp.300.000	Rp.18.200
13	Amal (TK)	Staff Keuangan	Rp.2.025.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp. 4.336
14	Hengki J Soeharli (K3)	Direktur U	Rp.25.000.000	Rp.5.000.000	Rp.-	Rp.3.783.333
15	Ingrid Laluyan (K3)	Wakil Direktur	Rp.10.000.000	Rp.3.000.000	Rp.-	Rp.1.053.333

Sumber : PT. Gelael Indotim Makassar (Data diolah)

#### E. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Gelael Indotim Makassar

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Gelael Indotim Makassar atas 15 orang pegawai tetap dapat dilihat pada rekap gaji karyawan di bawah ini :

PT. Gelael Indotim Makassar

Tabel 3 Rekap Gaji Karyawan Bersih Tahun 2013

No	NAMA	BAGIAN/ JABATAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN JABATAN	LEMBUR	JAMSOSTE K	PPH Ps1 21	GAJI NETTO
1	Sampran S.E (K3)	Manajer Operasional	Rp.7.000.000	Rp.2.500.000	Rp.1.000.000	Rp.140.000	Rp.678.333	Rp.9.681.667
2	Jerry P (K2)	Kepala Kantor	Rp.4.500.000	Rp.1.500.000	Rp.750.000	Rp.90.000	Rp.193.938	Rp.6.466.062
3	Sutarlin R (K3)	Manajer HRD	Rp.3.000.000	Rp. 350.000	Rp.500.000	Rp.60.000	Rp.47.725	Rp.3.742.275
4	Suat Ningsih (K2)	Staf HRD	Rp.2.500.000	Rp. 300.000	Rp.400.000	Rp.50.000	Rp.25.313	Rp.3.124.687
5	Kiki Suryawati (TK)	Staf Acc	Rp.2.750.000	Rp. 250.000	Rp.500.000	Rp.55.000	Rp.64.863	Rp.3.380.137
6	Sahlan Fauzan (K2)	Staff Acc	Rp.2.500.000	Rp. 200.000	Rp.250.000	Rp.50.000	Rp.13.438	Rp.2.886.562
7	Wahyu S.E (TK)	Staff Keuangan	Rp.2.250.000	Rp. 200.000	Rp.250.000	Rp.45.000	Rp.26.888	Rp.2.628.112
8	A.Tenri Welong S.E (TK)	Staf Keu	Rp.2.250.000	Rp. 200.000	Rp.250.000	Rp.45.000	Rp.26.888	Rp.2.628.112
9	Nova Asriani S(TK)	Staff Perpajakan	Rp.2.350.000	Rp.500.000	Rp.800.000	Rp.47.000	Rp.72.208	Rp.3.530792
10	Abdul Malik (K2)	Manajer Rest	Rp.5.000.000	Rp1.750.000	Rp.700.000	Rp.100.000	Rp.264.521	Rp.7.085.479
11	Anshar (K0)	IT	Rp.2.500.000	Rp.500.000	Rp.300.000	Rp.50.000	Rp.46.938	Rp.3.203.062
12	Tajuddin (K2)	Staff Keu	Rp.2.250.000	Rp.500.000	Rp.300.000	Rp.45.000	Rp.18.200	Rp.2.986.800
13	Amal (TK)	Staff Keu	Rp.2.025.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.40.500	Rp.4.336	Rp.2.180.164
14	Hengki J Soeharli (K3)	Direktur U	Rp25.000.000	Rp.5.000.000	-	Rp.500.000	Rp.3.783.333	Rp.25.716.667
15	Inggriid Luluyan (TK)	Wakil Direktur	Rp10.000.000	Rp.3.000.000	-	Rp.200.000	Rp.1.053.333	Rp.11.746.667

Sumber : PT. Gelael Indotim Makassar

### Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian terhadap objek pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 ditemukan penghasilan tertinggi dari daftar gaji pegawai tetap pada PT. Gelael Indotim Makassar adalah sebagai posisi Direktur Utama dengan total gaji bersih sebesar Rp. 25.716.667,- dan PPh Pasal 21 terutang setiap bulannya sebesar Rp. 3.783.333,-. Sedangkan penghasilan terendah sebagai posisi sebagai Staff Keuangan dengan total gaji bersih sebesar Rp.2.180.164,- dan PPh Pasal 21 terutang setiap bulannya sebesar Rp. 4.336,-.

Kemudian dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang terutang menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang terutang menurut PT. Gelael Indotim Makassar terhadap pegawai berpenghasilan tetap ditemukan tidak ada perbedaan. Dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 sebesar Rp. 6.320.255,- sementara PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetor ke kas Negara sebesar Rp. 6.320.255,-

Maka pencatatan akuntansi yang harus dibuat PT. Gelael Indotim adalah

- a. Jurnal pada saat pemotongan gaji karyawan
 

Beban Gaji	Rp. 94.022.245
Hutang Gaji	Rp. 87.701.990
PPH Pasal 21 Terutang	Rp. 6.320.255
- b. Jurnal pada saat pembayaran gaji karyawan
 

Hutang Gaji	Rp. 87.701.990
Kas	Rp. 87.701.990
- c. Jurnal pada saat pembayaran PPh Pasal 21 terutang karyawan
 

Hutang PPh Pasal 21	Rp. 6.320.255,-
Kas	Rp. 6.320.255,-

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dilakukan oleh oleh PT. Gelael Indotim Makassar kemudian membandingkannya tidak ditemukan perbedaan.



2. Perhitungan hutang PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 diperoleh hasil sebesar Rp.6.320.255,- Sementara data yang diperoleh dari PT.Gelael Indotim Makassar berdasarkan daftar gaji diperoleh angka yang sama sebesar Rp.6.320.255.-

### Saran

Setelah melihat kesimpulan dari hasil pembahasan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: Agar perhitungan PPh Pasal 21 dapat dihitung dengan benar dan tepat, sekiranya pihak manajemen perusahaan yang terkait dengan perpajakan, agar selalu memantau perubahan –perubahan yang terjadi di dalam UU perpajakan, misalnya besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Tarif Pajak dan biaya jabatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R, Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi keempat, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Hery, 2014, *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Prabowo, Yusdianto, 2009, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, Edisis Kedua, Penerbit Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Prakoso, Kesit Bambang, 2009, *Pajak Penghasilan*, Penerbit Ekonosia, Yogyakarta.

Rusjdi, Muhammad, 2004. *PPh (Pajak Penghasilan)*, Penerbit PT. Indeks kelompok Gramedia, Jakarta.

Setiawan, Setu & Eny Suprapti, 2008, *Perpajakan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Bayu Media, Jakarta.

Sukardji, Untung, 2010. *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi, Cetakan kelima, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surantono, Bambang, 2007. *Pajak-pajak Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Negeri Malang (UMPRES), Malang.

Suandy, Erly, 2006, *Perpajakan Pembahasan PPh Pasal 21 sesuai PTKP*, Edisi Kedua, Penerbit Salemba 4, Jakarta.

<http://www.pajak.go.id/blog-entry/kp2kptrenggalek/ptkp-baru-berlaku-mulai-tgl-01-januari-2013>, (diakses 20 Februari 2015)

<http://www.pajak.go.id/content/article/cara-perhitungan-pph-pasal-21-terbaru>, (diakses 20 Februari 2015 )

**\*) Penulis adalah Dosen Dosen Tetap Yayasan STIE – YPUP Makassar**